



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
NOMOR: W15-A11/251/OT.00.1/1/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

- Menimbang** :
1. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 2. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Negara Kelas II tahun 2023;
 4. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kebakiman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II Nomor: W15-A11/1189.e/OT.00.1/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2022;

- KEDUA** : Menunjuk / mengangkat nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2023;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.

NIP. 19810507.200704.1.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di- Banjarbaru;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip;

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II

Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023


Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1.	Abdul Hamid, S.H.I.	Ketua	Pengarah/Pembina
2.	H. Abdul Khaliq, S.Ag. H. Ahmad Ramli, S.H.	Sekretaris Panitera	Penanggung Jawab
3.	H. Masrani, S.H. Mar'atus Shalehah, S.H.I. Mustaqimah, S.H.I. - Nor Hendra Riyadi, S.H. -	Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Hukum Kasubbag Kepeg. & Ortala Kasubbag Umum & Keuangan Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
4.	Zam Zami, S.H. M. Helmi Hidayat, S.H. Nanda Jazirotus Soraya, Amd.A.B.	Panitera Pengganti Analisis Perkara Peradilan Pengelola Perkara/Staf Panitera Muda Hukum	Petugas Informasi
5.	M. Helmi Hidayat, S.H. Wahdah, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan Honorar	Petugas Pendaftaran Perkara
6.	Mar'atus Shalehah, S.H.I.	Panitera Muda Permohonan	Petugas Pembayaran Biaya (Kasir)
7.	Nor Hikmah, S.Kom	Tenaga Honorar	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
8.	Mustaqimah, S.H.I. Nanda Jazirotus Soraya, Amd.A.B.	Panitera Muda Hukum Pengelola Perkara/Staf Panitera Muda Hukum	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2023



Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.

NIP. 19810507.200704.1.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di- Banjarbaru;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip;

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023**

1. Pengarah/Pembina PTSP

- Membentuk Tim Pengelola PTSP
- Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
- Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP
- Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
- Meminta laporan PTSP secara periodik maupun insidental kepada Penanggung jawab PTSP
- Memberikan teguran kepada Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
- Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP

2. Penanggung Jawab PTSP

- Membentuk dan mengoperasikan PTSP
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
- Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik
- Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP
- Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
- Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidental kepada Petugas PTSP
- Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP
- Bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP

3. Pelaksana PTSP

- Mengatur jadwal Petugas PTSP
- Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP
- Menyusun laporan pengelolaan PTSP
- Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
- Bertanggungjawab kepada Penanggung jawab PTSP

4. Petugas PTSP

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP

4.1. Layanan Informasi

- Melayani pencari keadilan dalam hal mendapatkan informasi baik informasi dari kepaniteraan maupun kesekretariatan
- Menerima dan memilah permohonan informasi
- Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta
- Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila tersedia
- Dalam keadaan tertentu dapat pula merangkap sebagai penerima tamu (resepsionis) yang bertugas untuk memberi informasi dan memandu pihak-pihak

tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Layanan Informasi menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

4.2. Layanan Pendaftaran Perkara, meliputi:

- Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama
- Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Pendaftaran perkara permohonan konsinyasi
- Pendaftaran perkara permohonan eksekusi dan
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- Layanan Pendaftaran Perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan

4.3. Layanan Pembayaran Biaya (Kasir), meliputi:

- Penaksiran panjar biaya perkara
- Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara
- Penyerahan bukti-bukti pembayaran
- Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4.4. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, meliputi:


- Penyerahan/pengambilan Salinan putusan/penetapan
- Penyerahan/pengambilan akta cerai
- Penyerahan/pengambilan dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
- Layanan penyerahan produk menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

4.5. Layanan Pengaduan

- Menerima pengaduan yang masuk dan meneruskannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku
- Layanan Pengaduan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 19810507.200704.1.001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, di- Banjarharu;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip;


Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**JADWAL PIKET PENDAMPING/PENGAWAS PTSP
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan	Hari	Keterangan
1	H. AHMAD RAMLI, S.H.	Panitera	SENIN	
2	MUSTAQIMAH, S.H.I.	Panmud Hukum	SELASA	
3	H. MASRANI, S.H.	Panmud Gugatan	RABU	
4	ZAM ZAMI, S.H.	Panitera Pengganti	KAMIS	
5	MAR'ATUS SHALEHAH, S.H.I.	Panmud Permohonan	JUM'AT	

Catatan:

1. Pendamping/Pengawas yang ada jadwalnya sesuai hari terlampir di atas agar memantau, mengawasi dan mengamati Meja Pelayanan PTSP di luar dan Ruang Layanan PTSP di dalam sekaligus membantu Petugas PTSP jika ada kendala/masalah dan bertanggung jawab menggantikan tugas Petugas PTSP yang berhalangan hadir serta melaporkan hasilnya kepada Panitera/Pimpinan;
2. Pendamping/Pengawas PTSP dan Petugas PTSP serta seluruh pegawai wajib mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku dengan disiplin dan komitmen yang tinggi yaitu agar selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan pakai sabun/disinfectan, menjaga jarak serta menghindari kontak fisik (social/physical distancing) baik dengan sesama pegawai maupun para pihak selama pandemic covid-19 belum berakhir;
3. Satpam dan Petugas PTSP agar selalu mengingatkan dan meminta para pihak untuk memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun/disinfectan serta diukur suhu tubuhnya untuk memastikan kebersihan dan kesehatannya sebelum di arahkan ke meja pelayanan/PTSP;


Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua:
Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 19810507.200704.1.001


Lampiran IV : Surat Keputusan Ketua Pengadiln Agama Negara Kelas II
Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**JADWAL PETUGAS PIKET SIANG
DI PTSP PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2023**

NO	HARI	NAMA PETUGAS	KETERANGAN (WAKTU)
1	SENIN	NOFI ARLINA, S.E.	12.00 s/d 13.00 WITA
2	SELASA	WAHDAH, S.H.I.	12.00 s/d 13.00 WITA
3	RABU	M. HELMI HIDAYAT, S.H.	12.00 s/d 13.00 WITA
4	KAMIS	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.Md.A.B.	12.00 s/d 13.00 WITA
5	JUM'AT	HIKMAH, S.Kom.	11.30 s/d 13.30 WITA

Catatan:

Apabila petugas yang telah terjadwal tersebut di atas berhalangan, agar melapor kepada Panitia/Pimpinan.

Ditandatangani : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua

Abdul Hamid, S.H.I.
NIP: 198105072007041.001

Lampiran V : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**JADWAL PETUGAS PIKET/JAGA LAYANAN DEPAN (FRONT DESK)
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2023**

NO	HARI	NAMA PETUGAS (SHIFT PAGI)	WAKTU (SHIFT PAGI)	NAMA PETUGAS (SHIFT SIANG)	WAKTU (SHIFT SIANG)
1	SENIN	M. HELMI HIDAYAT, S.H.	08.00 s/d 13.00 WITA	AULIA RAHMAN	13.00 s/d 16.30 WITA
2	SELASA	AULIA RAHMAN	08.00 s/d 13.00 WITA	HAMRI	13.00 s/d 16.30 WITA
3	KAMIS	SILMA LATHIFAH, S.H.	08.00 s/d 13.00 WITA	SYAMSUDIN	13.00 s/d 16.30 WITA
4	KAMIS	HAMRI	08.00 s/d 13.00 WITA	AULIA RAHMAN	13.00 s/d 16.30 WITA
5	JUM'AT	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.MD.A.B.	08.00 s/d 12.00 WITA	MOH. RAMLI, S.H.I.	13.00 s/d 17.00 WITA

Catatan:

- Apabila petugas yang telah terjadwal tersebut di atas berhalangan, agar melapor kepada Panitera/Sekretaris/Pimpinan.
- Petugas yang telah terjadwal wajib standby ditempatnya, kecuali ada keperluan mendesak maka minta bantuan kepada rekan kerja sebentar untuk menempati agar tidak terjadi kekosongan petugas jaga/piket front desks;

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2023


Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.

NIP. 19810507.200704.1.001

Lampiran VI: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
 Nomor : W15-A11/251/OT.00.1/1/2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2023**




**JADWAL PETUGAS MEJA INFORMASI
DI PTSP PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2023**

NO	HARI	NAMA PETUGAS	KETERANGAN (WAKTU)
1	SENIN	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.Md.A.B.	08.00 s/d 16.30 WITA
2	SELASA	M. HELMI HIDAYAT, S.H.	08.00 s/d 16.30 WITA
3	RABU	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.Md.A.B.	08.00 s/d 16.30 WITA
4	KAMIS	M. HELMI HIDAYAT, S.H.	08.00 s/d 16.30 WITA
5	JUM'AT	ZAM ZAMI, S.H.	08.00 s/d 17.00 WITA

Uraian Tugas:

- Melayani pencari keadilan dalam hal mendapatkan informasi baik informasi dari kepaniteraan maupun kesekretariatan;
 - Menerima dan memilah permohonan informasi;
 - Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID;
 - Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan/atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta;
 - Memberikan informasi yang diminta Pemohon apabila tersedia;
 - Dalam keadaan tertentu dapat pula merangkap sebagai penerima tamu (receptionis) yang bertugas untuk memberi informasi dan memandu pihak-pihak tertentu yang akan menemui aparat peradilan atau berurusan dengan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan tugas tersebut di atas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - Layanan Informasi menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum;
- Apabila petugas yang telah terjadwal tersebut di atas berhalangan, agar melapor kepada Panitera/Pimpinan atau digantikan oleh petugas berikutnya.*

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,

Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 19810507.200704.1.001


**JADWAL PETUGAS MEJA PENGADUAN
DI PTSP PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2023**

NO	HARI	NAMA PETUGAS	KETERANGAN (WAKTU)
1	SENIN	M. HELMI HIDAYAT, S.H.	08.00 s/d 16.30 WITA
2	SELASA	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.Md.A.B.	08.00 s/d 16.30 WITA
3	RABU	M. HELMI HIDAYAT, S.H..A.B.	08.00 s/d 16.30 WITA
4	KAMIS	NANDA JAZIROTUS SORAYA, A.Md	08.00 s/d 16.30 WITA
5	JUM'AT	ZAM ZAMI, S.H.	08.00 s/d 17.00 WITA

Uraian Tugas:

- Menerima pengaduan yang masuk dan meneruskannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku
- Layanan Pengaduan menjadi tanggung jawab Panitia Muda Hukum

Apabila petugas yang telah terjadwal tersebut di atas berhalangan, agar melapor kepada Panitia/Pimpinan atau digantikan oleh petugas berikutnya.

Ditetapkan di : Negara
pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua

Abdul Hamid, S.H.I.
NIP. 19810507.200704.1.001